

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. Kata *nakaha* memiliki makna berhimpun, dan kata *zawwaja* memiliki makna pasangan. Maka dari itu perkawinan bermakna berhimpunnya dua (2) manusia yang sebelumnya seorang diri menjadi satu keluarga.² Dalam Undang-undang (UU) 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan mendeskripsikan pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan langgeng belandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan pada bab II pasal 3 bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan wa rah{mah*”, maksud dari tujuan tersebut adalah membentuk keluarga dalam kondisi yang tentram dan sejahtera, sehingga sebagai lahan subur untuk mewujudkan cinta dan kasih (*mawaddah wa rah{mah*) diantara sesama keluarga (rumah tangga).⁴

Dalam agama Islam pernikahan dipandang sebagai suatu yang luhur dan sakral, ikatan pernikahan yang dilaksanakan dengan akad nikah merupakan

² Kaharuddin, “Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan”, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 1

³ Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

⁴ Kurlianto Pradana Putra dkk, “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Masalahah*, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, hlm. 16

suatu ikatan yang kuat, seperti dijelaskan Al-Quran dalam surah *An-Nisā* ' ayat 21.⁵

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Agama Islam datang membawa rahmat keseluruh alam, terdapat keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Pada zaman Jahiliyah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan. Kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi zaman Jahiliyah, berupa memberikan hak kepada kaum perempuan untuk memegang kuasa, salah satunya yakni menerima mahar.⁶

Mahar tertuang dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā* ' ayat 4 :⁷

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada perempuan dalam pernikahan harus dilandasi dengan keikhlasan, kerelaan, dan ketulusan hati. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mahar bukan sekadar bentuk formalitas, melainkan merupakan perintah syar'i yang

⁵ Q.S. *An-Nisā* ' Ayat 21

⁶ Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam”, *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm 58

⁷ Q.S. *An-Nisā* ' Ayat 4

telah ditetapkan sebagai bagian dari rukun pernikahan. Mahar diposisikan sebagai hak perempuan yang harus dipenuhi dan dijaga, sehingga tidak boleh ditarik kembali atau diminta kembali oleh pihak laki-laki dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, mahar memiliki kekuatan hukum sebagai pemberian yang sah dan mengikat secara syariat, serta mencerminkan penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istri dalam ikatan pernikahan.⁸

Dalam pandangan Imam Syafi'i, mahar tidak termasuk rukun pernikahan, karena tidak harus disebutkan maupun diserahkan secara langsung pada saat akad berlangsung. Oleh karena itu, apabila seorang suami tidak menyebutkan mahar atau belum memberikannya ketika akad dilaksanakan, akad nikah tetap dinyatakan sah. Sementara itu, menurut mazhab Malikiyah, mahar merupakan bagian dari rukun pernikahan. Artinya, jika dalam akad dinyatakan secara jelas bahwa tidak ada mahar, maka akad tersebut tidak sah. Kendati demikian, bukan berarti mahar wajib diucapkan secara jelas dalam lafaz akad, melainkan keberadaannya harus tetap menjadi bagian dari kesepakatan pernikahan. (Muhamad Rizki Akmal dan Idarotul Nginayah, 2022)

Mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan, karena merupakan bentuk kewajiban mutlak dari pihak laki-laki kepada perempuan yang harus diucapkan secara jelas pada saat prosesi ijab qabul. Pemberian ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat sahnya pernikahan, tetapi juga mengandung nilai simbolik sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan komitmen untuk membahagiakan perempuan. Oleh karena itu, penerimaan

⁸ Nu Online, Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 4, Diakses di <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4-zrDc5> 11 Oktober 2024, Pukul 07.32

mahar tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, karena berkaitan langsung dengan hak pribadi perempuan sebagai pihak yang menerimanya. Mahar dapat diberikan dalam bentuk tunai maupun ditangguhkan pembayarannya, namun status kepemilikannya tetap menjadi hak penuh istri. Penggunaan atau pemanfaatan mahar hanya sah apabila atas persetujuan istri, dan bahkan suami sekalipun tidak berhak memakainya tanpa izin atau kerelaan dari istrinya, karena secara syar'i, mahar merupakan harta milik istri secara mutlak setelah diberikan.⁹

Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung menggunakan mahar berupa seperangkat perlengkapan salat atau sejumlah uang yang telah disetujui oleh kedua calon mempelai sebelum pernikahan berlangsung. Namun, pernikahan yang digelar pada Jumat, 19 November 2021 di kota Bandung, yang dilaksanakan oleh salah satu artis di Indonesia yaitu Cupi Warsita (Cupi Cupita) dengan Bintang Hari Bagus merupakan salah satu dari perkembangan pernikahan pada zaman modern dengan menjadikan Kripto dalam bentuk koin *discas (DISC)* senilai Rp.119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagai mahar pernikahannya.¹⁰

Pernikahan dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan juga dilakukan oleh pasangan suami istri yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Divo Sashendra dengan Ferra Monica. Pernikahan tersebut berlangsung di Jakarta Selatan pada Sabtu, 5 Maret 2022 dengan

⁹ Lia Novita Sari, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia", *Tesis dengan pendekatan Kualitatif*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023, hlm. 30-31

¹⁰ Uang Kripto Jadi Mahar Pernikahan Cupi Cupita dan Bintang Bagus, Diakses di <https://entertainment.espos.id/uang-kripto-jadi-mahar-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-1199566-1199566> 10 Oktober 2024, Pukul 21.34

menggunakan mahar dari koin kripto, yakni tiga koin *Binance*, lima koin *Etherum* dan 2022 *XRP*.¹¹

Cryptocurrency merupakan alat tukar, sama seperti mata uang lainnya, namun ini hanya tersedia dalam bentuk digital. *Cryptocurrency* biasanya menggunakan kontrol terdesentralisasi untuk mengaktifkan transaksi yang aman, melalui teknologi seperti *blockchain*, dan kriptografi. Ada beberapa mata uang kripto yang tersedia bersama dengan *bitcoin*, seperti *Ethereum*, *Tether*, *XRP*, *BNB*, *Solana*, *USDC*, *Dogecoin*, *TRON* dan *Cardano*, yang dikelola hingga saat ini konsensus terdistribusi dan sistem digunakan untuk menyimpan garis besar unit mata uang virtual.¹²

Penggunaan aset kripto di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Antusiasme masyarakat terhadap investasi dan aktivitas perdagangan (*trading*) berbasis *cryptocurrency* semakin meluas, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses platform digital. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)¹³ mencatat bahwa industri kripto nasional mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2024. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah investor serta lonjakan nilai transaksi yang terjadi dalam periode tersebut. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma

¹¹ Coo Ahha Ps Pati Menikah, Maharnya Koin Kripto *Binance* dan *Etherum*, Diakses di <https://rejogja.republika.co.id/berita/r8br1p291/coo-ahha-ps-pati-menikah-maharnya-koin-kripto-binance-dan-ethereum> 24 April 2025, pukul 22.22 WIB

¹² Zidnaa Luthfa Hudaaka dan Iza Hanifuddin, “Kejelasan *sil'ah* Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 938

¹³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Lembaga ini berdiri pada tahun 2011 yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag), Pemimpin Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) saat ini adalah Tirta Karma Senjaya. Ia dilantik sebagai Kepala Bappebti pada tanggal 14 Januari 2025 oleh Menteri Perdagangan, Budi Susanto.

Senjaya, menyampaikan bahwa total nilai transaksi kripto di Indonesia dari Januari hingga April 2024 telah mencapai Rp211 triliun. Angka ini menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi dibandingkan dengan total transaksi sepanjang tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp149 triliun. Data ini menunjukkan bahwa aset kripto kini telah menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati masyarakat Indonesia.¹⁴

Meningkatnya jumlah pengguna aset kripto di Indonesia telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kebiasaan dan simbol sosial. Salah satu tren yang mulai muncul adalah penggunaan aset kripto, khususnya *Bitcoin*, sebagai mahar dalam prosesi pernikahan. *Bitcoin*, yang dikenal sebagai *the mother of cryptocurrency*, merupakan mata uang digital pertama berbasis teknologi kriptografi dan memiliki nilai pasar tertinggi di antara aset kripto lainnya. Nilai tukarnya yang terus meningkat menjadikannya dipandang sebagai simbol kemewahan oleh sebagian kalangan. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang mulai mempertimbangkan penggunaan kripto sebagai bentuk mahar pernikahan, karena dinilai mengikuti perkembangan zaman dan mencerminkan kelas sosial tertentu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana aset digital mulai diadopsi dalam praktik budaya dan tradisi modern.

Namun nilai kripto sering mengalami fluktuasi yang tajam karena berbagai faktor sehingga karakteristik *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif dan spekulatif menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif syariah,

¹⁴ Transaksi Kripto Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun hingga April 2024, Diakses di <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-indonesia-sentuh-rp-211-triliun-hingga-april-2024> 10 Oktober 2024, Pukul 23.45

khususnya mengenai penggunaan *cryptocurrency* untuk mahar pernikahan dapat diterima atau tidak.

Untuk merespons berbagai pertanyaan dan ketidakpastian terkait penggunaan aset digital, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII yang membahas kedudukan hukum aset kripto sebagai komoditas dan sarana investasi. Dalam keputusan tersebut, ditegaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak dibenarkan menurut syariat. Namun, kripto dapat dipandang sebagai aset atau komoditas yang diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan dalam akad (tidak mengandung *gharar*), bebas dari unsur spekulasi berlebihan atau perjudian (*maisir*), serta memiliki kejelasan status kepemilikan secara sah.¹⁵

Dengan adanya keputusan ini, muncul perdebatan baru mengenai status legalitas *cryptocurrency* sebagai bentuk mahar. Oleh karena itu, urgensi dari permasalahan tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Penulis berupaya mengkaji isu tersebut secara lebih mendalam melalui penyusunan skripsi dengan judul “Legalitas *Cryptocurrency* sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”

¹⁵ Muhammad Rizieq, “Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2 No. 4 2025, hlm. 66

C. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah penulis jelaskan adalah:

1. Bagaimana penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan ?
2. Bagaimana legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

D. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pemaparan sekaligus pertanyaan yang muncul mengenai Legalitas *Cryptocurrency* Sebagai Mahar, hal-hal yang penting untuk diraih dalam kajian ini di antaranya:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan
2. Untuk menganalisis legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam ranah hukum

keluarga Islam. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan pengalaman, terutama yang berkaitan dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran atau keraguan di tengah masyarakat mengenai keabsahan akad pernikahan akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam terkait penggunaan mahar non-konvensional seperti *cryptocurrency*.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan, sumber informasi, serta bahan referensi dalam penelitian sejenis di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan yang digunakan, sehingga dapat

dikembangkan lebih lanjut guna menghasilkan penelitian yang lebih jelas dan berkualitas.

c. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umum agar lebih memahami tentang legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan. Selain itu, dapat memberikan informasi, teori dan hukum mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar nikah. Serta dapat menambah wawasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digunakan sebagai perspektif dalam kajian ini.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan secara jelas terhadap beberapa istilah yang dimaksud, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, agar mempermudah memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan bentuk alat tukar digital yang berfungsi layaknya mata uang konvensional, namun tidak memiliki bentuk fisik dan hanya tersedia secara elektronik. Teknologi yang digunakan untuk mengatur dan mengamankan transaksi biasanya

bersifat terdesentralisasi, dengan memanfaatkan sistem *blockchain* serta kriptografi tingkat tinggi. Saat ini terdapat berbagai jenis mata uang kripto selain *Bitcoin*, seperti *Ethereum*, *Tether*, *XRP*, *BNB*, *Solana*, *USDC*, *Dogecoin*, *TRON*, dan *Cardano*. Keseluruhan sistem ini dioperasikan melalui konsensus terdistribusi dan infrastruktur digital yang mencatat serta mengelola jumlah unit mata uang virtual secara kolektif¹⁶

b. Mahar Pernikahan

Mahar pernikahan merupakan bentuk pemberian yang menjadi kewajiban calon suami kepada calon istri, yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Istilah “mahar” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *al-mahr*, dengan bentuk jamak *al-muhūr* atau *al-muhūrah*.¹⁷ Secara etimologis, mahar berarti maskawin, sementara dalam pengertian terminologis, mahar adalah pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada perempuan sebagai wujud ketulusan dan niat baik, yang bertujuan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hubungan suami istri. Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar dipahami sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam bentuk barang, uang, atau jasa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

¹⁶ Zidnaa Luthfa Hudaaka dan Iza Hanifuddin, “Kejelasan sil’ah Objektivikasi *Cryptocurrency* pada Aplikasi Pintu”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 938

¹⁷ Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam”, *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm 57

¹⁸ *Ibid* hlm 58

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan sebagai hasil dari sebuah musyawarah yang melibatkan para ulama, cendekiawan, dan pemimpin umat (*zu'ama*) dari berbagai daerah di Indonesia.¹⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan keputusan melalui proses musyawarah dengan pendekatan metode *ijma'*, yakni kesepakatan para ulama yang tergabung dalam struktur organisasi MUI dalam merespons suatu permasalahan keagamaan.²⁰ Dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga keagamaan, MUI membentuk berbagai komisi dan dewan untuk menjawab kebutuhan umat, salah satunya adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang secara khusus bertugas merumuskan fatwa-fatwa terkait praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.²¹

2. Penegasan operasional

Secara operasional penelitian ini akan meneliti mengenai legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan. Secara umum, calon pasangan suami istri di Indonesia cenderung memilih mahar berupa seperangkat alat salat atau sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Namun, salah satu fenomena menarik dalam perkembangan praktik pernikahan modern ditunjukkan oleh pasangan publik figur Indonesia, Cupi Warsita (Cupi

¹⁹ Mui digital, "Sejarah MUI", diakses di <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, pada 15 juni 2025 pukul 13.39 WIB

²⁰ Dirga Achmad dan Azlan Thamrin, "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 1 2024, hlm. 35

²¹ Rina Dwi Suryani, "Pemikiran K.H Ma'ruf Amin Dan Pengaruhnya Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", *Skripsi*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 52

Cupita) dan Bintang Hari Bagus, yang memilih menggunakan aset kripto sebagai bentuk mahar dalam akad pernikahan mereka.²² dan pernikahan menggunakan mahar sebagai kripto juga dilakukan oleh pasangan suami istri yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Divo Sashendra dengan Ferra Monica.²³

Fenomena pernikahan yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai mahar tersebut perlu dianalisis secara mendalam dan menyeluruh melalui perspektif hukum syariah, dengan merujuk pada pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar pijakan normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab yang terbagi secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan tentang legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bab II Kajian Teori, pada bab ini menjelaskan mengenai pemahaman mendalam tentang *cryptocurrency*, mahar pernikahan dan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan penguat penelitian serta untuk menemukan kebaruan dalam suatu penelitian.

²² Uang Kripto Jadi Mahar Pernikahan Cupi Cupita dan Bintang Bagus, Diakses di <https://entertainment.espos.id/uang-kripto-jadi-mahar-pernikahan-cupi-cupita-dan-bintang-bagus-1199566-1199566> 10 Oktober 2024, Pukul 21.34

²³ Coa Ahha Ps Pati Menikah, Maharnya Koin Kripto *Binance* dan *Ethereum*, Diakses di <https://rejogja.republika.co.id/berita/r8br1p291/coa-ahha-ps-pati-menikah-maharnya-koin-kripto-binance-dan-ethereum> 24 April 2025, pukul 22.22 WIB

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini dipaparkan jawaban rumusan masalah yang pertama yakni mengenai deskripsi penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan.

Bab V Pembahasan lanjutan, pada bab ini menjabarkan tentang jawaban rumusan masalah kedua berupa analisis legalitas *cryptocurrency* berdasarkan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mahar pernikahan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan analisis legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.